



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agos Ketot Bintoro
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /8 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 02/RW. 04, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agos Ketot Bintoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H, Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, berkantor di Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Oktober 2022, Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGOS KETOT BINTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman_" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGOS KETOT BINTORO dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,22 gram;
 - 1 buah bungkus rokok Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG GALAXY J5 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AGOS KETOT BINTORO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.45 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Dusun Ktajan, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wib saksi YOGGA ASTO W dan saksi ARIEF DWI F serta rekan-rekannya dari petugas Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi bahwa terdakwa AGOS KETOT BINTORO hendak melakukan transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan serta pengintaian terhadap terdakwa AGOS KETOT BINTORO dan pada hari Selasa 12 Juli 2022 sekira jam 00.45 wib saksi mendapati terdakwa dipinggir jalan Dusun Krajan, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi YOGGA ASTO W dan saksi ARIEF DWI F serta rekan-rekannya dari petugas Resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram, dan 1(satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam yang dikuasai oleh terdakwa , kemudian dilakukan penggeledahan lagi di rumahnya terdakwa di Dusun Krajan RT.02 / RW.04, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram, 0,76 (Nol koma tujuh puluh enam) gram, 0,74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram yang disimpan pada pintu tengah rumahnya dibungkus tempat rokok Surya Gudang Garam, selanjutnya saksi YOGGA ASTO dan saksi ARIEF DWI F juga menemukan 5 (Lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,8 (Nol koma enam) gram, 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, 0,1 (Nol koma satu) gram, 0,16 (Nol koma enam) gram, 0,06 (Nol koma enam) gram yang disimpan di atas kulkas di dalam rumahnya, dengan keseluruhan barang bukti 9 plastik klip yang dimiliki oleh terdakwa dengan berat bersih 3,22 (Tiga koma dua puluh dua) gram.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 8 (Delapan) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut dari seorang bernama LEK (DPO) yang terdakwa kenal dari temannya bernama KARI (DPO), sedangkan 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,06 (Nol koma nol enam) gram adalah sisa narkoba yang terdakwa beli dari orang di Desa Gambiriono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang bernama SODIQ (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis shabu kepada LEK (DPO) sejak 1 bulan yang lalu dengan harga sebesar Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari LEK (DPO) sekira jam 22.00 wib yang ditelakkan di bawah tong pertigaan di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kepada temannya yang membutuhkan dengan cara memintanya menggunakan bersama-sama lalu temannya diminta untuk membayar uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa AGOS KETOT BINTORO oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 545 Reg.545 tanggal 13 Juli 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06001 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

12290/2022/NNF s/d 12294/2022/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGOS KETOT BINTORO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.45 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Dusun Ktajan, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wib saksi YOGGA ASTO W dan saksi ARIEF DWI F serta rekan-rekannya dari petugas Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi bahwa terdakwa AGOS KETOT BINTORO hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan serta pengintaian terhadap terdakwa AGOS KETOT BINTORO dan pada hari Selasa 12 Juli 2022 sekira jam 00.45 wib saksi mendapati terdakwa dipinggir jalan Dusun Krajan, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi YOGGA ASTO W dan saksi ARIEF DWI F serta rekan-rekannya dari petugas Resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram, dan 1(satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam yang dikuasai oleh terdakwa , kemudian dilakukan penggeledahan lagi di rumahnya terdakwa di Dusun Krajan RT.02 / RW.04, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram, 0,76 (Nol koma tujuh puluh enam)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr



gram, 0,74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram yang disimpan pada pintu tengah rumahnya dibungkus tempat rokok Surya Gudang Garam, selanjutnya saksi YOGGA ASTO dan saksi ARIEF DWI F juga menemukan 5 (Lima) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,8 (Nol koma enam) gram, 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, 0,1(Nol koma satu) gram, 0,16 (Nol koma enam) gram, 0,06 (Nol koma enam) gram yang disimpan di atas kulkas di dalam rumahnya, dengan keseluruhan barang bukti 9 plastik klip yang dimiliki oleh terdakwa dengan berat bersih 3,22 (Tiga koma dua puluh dua) gram.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 8 (Delapan) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut dari seorang bernama LEK (DPO) yang terdakwa kenal dari temannya bernama KARI (DPO), sedangkan 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,06 (Nol koma nol enam) gram adalah sisa narkoba yang terdakwa beli dari orang di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang bernama SODIQ (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis shabu kepada LEK (DPO) sejak 1 bulan yang lalu dengan harga sebesar Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari LEK (DPO) sekira jam 22.00 wib yang ditelakkan di bawah tong pertigaan di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kepada temannya yang membutuhkan dengan cara memintanya menggunakan bersama-sama lalu temannya diminta untuk membayar uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa AGOS KETOT BINTORO oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 545 Reg.545 tanggal 13 Juli 2022 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Positif “.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06001 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
12290/2022/NNF s/d 12294/2022/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogga Asto W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 00.45 Wib, bertempat dipinggir jalan Dsn Krajan Desa Sukorambi Kec.Sukorambi, Kab. Jember karena dugaan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira jam 22.00 Wib jika terdakwa hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Desa Sukorambi Kec.Sukorambi, Kab. Jember,
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan serta membuntuti Terdakwa yang kemudian Kami melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dari Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 plastik klip narkotika jenis sabu,
 - Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan lagi di rumah Terdakwa di Dsn Krajan RT 02 RW 04 Desa Sukorambi Kec.Sukorambi Kab. Jember dan menemukan 8 plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, selain itu kami juga menyita 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam dan 1 buah bungkus rokok surya gudang garam milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang kenalannya yang Bernama Lek;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seorang kenalannya yang bernama Lek sudah sebanyak 3 kali dengan harga Rp 1.400.000,- per gramnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk ia jual kepada temannya yang membutuhkan dengan cara memintanya menggunakan bersama-sama lalu temanya diminta membayar uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi dan menguasai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saat dilakukan pengakapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku jika barang bukti 9 (Sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi Arief Dwi F disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 00.45 Wib, bertempat dipinggir jalan Dsn Krajan Desa Sukorambi Kec.Sukorambi, Kab. Jember karena dugaan penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira jam 22.00 Wib jika terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Desa Sukorambi Kec.Sukorambi, Kab. Jember,
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan serta membuntuti Terdakwa yang kemudian Kami melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dari Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 plastik klip narkoba jenis sabu,
 - Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan lagi di rumah Terdakwa di Dsn Krajan RT 02 RW 04 Desa Sukorambi Kec.Sukorambi Kab. Jember dan menemukan 8 plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, selain itu kami juga menyita 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam dan 1 buah bungkus rokok surya gudang garam milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang kenalannya yang bernama Lek;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seorang kenalannya yang bernama Lek sudah sebanyak 3 kali dengan harga Rp 1.400.000,- per gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk ia jual kepada temannya yang membutuhkan dengan cara memintanya menggunakan bersama-sama lalu temanya diminta membayar uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengakapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku jika barang bukti 9 (Sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 00.45 Wib, bertempat dipinggir jalan Dsn Krajan Desa Sukorambi Kec.Sukorambi, Kab. Jember Dan yang melakukan penangkapan kepada saya adalah petugas Resnarkoba Polres Jember ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang yang Bernama Lek;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu selain dari seorang bernama LEK, Terdakwa juga beli dari orang di Desa Gambiriono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang bernama SODIQ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada LEK sejak 1 bulan yang lalu dengan harga sebesar Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari LEK (DPO) sekira jam 22.00 wib yang ditelakkan di bawah tong pertigaan di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr



- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam, 3 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram, 0,76 gram, dan 0,74 gram dengan dibungkus tempat rokok Surya Gudang Garam, selanjutnya 5 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram, 0,22 gram, 0,1 gram, 0,16 gram, dan 0,06 gram adalah barang bukti terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kepada temannya yang membutuhkan dengan cara memintanya menggunakan bersama-sama lalu teman Terdakwa minta untuk membayar uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal LEK tersebut kurang lebih sebulan yang lalu yang dikenalkan sama teman Terdakwa yang bernama KARI yang sekarang berada di Lapas Jember ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06001 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 12290/2022/NNF s/d 12294/2022/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,22 gram
- 1 buah bungkus rokok Surya Gudang Garam
- 1 unit Hp merek SAMSUNG GALAXY J5 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 00.45 Wib, bertempat dipinggir jalan Dsn Krajan Desa Sukorambi Kec.Sukorambi, Kab. Jember Dan yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah petugas Resnarkoba Polres Jember ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira jam 22.00 Wib jika terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Desa Sukorambi Kec.Sukorambi, Kab. Jember,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan serta membuntuti Terdakwa yang kemudian Kami melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan. Lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dari Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 plastik klip narkoba jenis sabu,
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam, 3 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram, 0,76 gram, dan 0,74 gram dengan dibungkus tempat rokok Surya Gudang Garam, selanjutnya 5 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram, 0,22 gram, 0,1 gram, 0,16 gram, dan 0,06 gram adalah barang bukti terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang kenalannya yang Bernama Lek;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seorang kenalannya yang bernama Lek sudah sebanyak 3 kali dengan harga Rp 1.400.000,- per gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk ia jual kepada temannya yang membutuhkan dengan cara memintanya menggunakan bersama-sama lalu temanya diminta membayar uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal LEK tersebut kurang lebih sebulan yang lalu yang dikenalkan sama teman Terdakwa yang bernama KARI yang sekarang berada di Lapas Jember ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku jika barang bukti 9 (Sembilan) plastic klip berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa disaat persidangan dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06001 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 12290/2022/NNF s/d 12294/2022/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Agos Ketot Bintoro

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Agos Ketot Bintoro telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Agos Ketot Bintoro adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 00.45 Wib, bertempat dipinggir jalan Dsn Krajan Desa Sukorambi Kec.Sukorambi, Kab. Jember karena dugaan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dari seorang yang bernama Lek yang sudah 3 kali membeli narkotika jenis shabu sejak 1 bulan yang lalu dengan harga sebesar Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari LEK (DPO) sekira jam 22.00 wib yang ditelakkan di bawah tong pertigaan di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada temannya yang membutuhkan dengan cara memintanya menggunakan bersama-sama lalu teman Terdakwa minta untuk membayar uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain memperoleh narkotika jenis shabu selain dari seorang yang Bernama Lek, Terdakwa juga membeli dari orang di Desa Gambiriono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang Bernama Sodiq;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam, 3 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram, 0,76 gram, dan 0,74 gram dengan dibungkus tempat rokok Surya Gudang Garam, selanjutnya 5 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram, 0,22 gram, 0,1 gram, 0,16 gram, dan 0,06 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06001 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 12290/2022/NNF s/d 12294/2022/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)



nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimanaang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J5 warna hitam, 3 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram, 0,76 gram, dan 0,74 gram dengan dibungkus tempat rokok Surya Gudang Garam, selanjutnya 5 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram, 0,22 gram, 0,1 gram, 0,16 gram, dan 0,06 gram yang diakui oleh Terdakwa atau dengan kata lain narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan oleh karen itu menurut Majelis Hakim elemen Unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur “menguasai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 9 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,22 gram;
- 1 buah bungkus rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG GALAXY J5 warna hitam ;

Adalah alat dan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan terkait langsung dalam tindak pidana ini maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agos Ketot Bintoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan



Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,22 gram;
 - 1 buah bungkus rokok Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG GALAXY J5 warna hitam ;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Jmr